

## Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan di Media Online Jambi Ekspres.CO.ID

Reisa Nur Amalia<sup>1</sup>, Muhammad Junaidi Habe<sup>2</sup>, Siti Aminah<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jurnalistik Islam/UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [reisanuramalariusdi@gmail.com](mailto:reisanuramalariusdi@gmail.com)

<sup>2</sup> Jurnalistik Islam/UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [Muhammad-junaidi@uinjambi.ac.id](mailto:Muhammad-junaidi@uinjambi.ac.id)

<sup>3</sup> Jurnalistik Islam/UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [sitiaminah@uinjambi.ac.id](mailto:sitiaminah@uinjambi.ac.id)

### *History Artikel:*

Diterima 1 April 2026

Direvisi 15 April 2026

Diterima 21 April 2026

Tersedia online 1 Mei 2026

### **Abstrak**

Pesatnya perkembangan media online menuntut wartawan untuk bekerja cepat sekaligus tetap berpegang pada prinsip etika jurnalistik. Dalam praktiknya, kecepatan publikasi seringkali menjadi tantangan dalam menjaga akurasi, keberimbangan, serta perlindungan terhadap narasumber. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan di media online [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id), termasuk tingkat pemahaman serta faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan pada media tersebut pada umumnya telah mengaplikasikan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik dalam proses produksi berita, mulai dari pengumpulan informasi hingga publikasi. Pemahaman terhadap kode etik juga tergolong baik dan diperkuat melalui pelatihan serta uji kompetensi. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena adanya hambatan seperti tekanan kecepatan produksi berita, keterbatasan sumber daya, dan faktor eksternal lainnya. Di sisi lain, dukungan redaksi serta budaya organisasi yang menjunjung kredibilitas menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi penerapan kode etik.

**Kata Kunci:** Kode Etik Jurnalistik, Wartawan, Media Online

### **Abstract**

The rapid development of online media requires journalists to work quickly while still adhering to the principles of journalistic ethics. In practice, the speed of publication often becomes a challenge in maintaining accuracy, balance, and the protection of sources. This study aims to examine how the Journalistic Code of Ethics is implemented by journalists at the online media outlet [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id), including their level of understanding and the factors influencing its application. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The data were analyzed through the processes of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, and their validity was tested using triangulation. The results show that journalists at the media outlet generally have applied the principles of the Journalistic Code of Ethics in the news production process, from information gathering to publication. Their understanding of the code of ethics is also considered good and is strengthened through training and competency tests. However, its implementation is not yet fully optimal due to obstacles such as the pressure for speed in news production, limited resources, and other external factors. On the other hand, editorial support and an organizational culture that upholds credibility are important factors in maintaining consistency in the application of the code of ethics.

**Keywords:** Journalistic Code of Ethics, Journalists, Online Media

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi. Informasi kini menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Media massa berperan sebagai sarana utama dalam menyampaikan informasi kepada khalayak, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media online (Nuruddin, *Jurnalisme Masa Kini* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 18). Kehadiran media online sebagai bagian dari perkembangan teknologi internet menjadikan penyebaran informasi semakin cepat, luas, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Media online memiliki karakteristik utama berupa kecepatan (*speed*) dan aktualitas (*timeliness*) dalam menyajikan informasi. Hal ini menuntut wartawan untuk mampu bekerja secara cepat dan responsif dalam melaporkan berbagai peristiwa. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri, karena dalam upaya mengejar kecepatan publikasi, wartawan berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip dasar Kode Etik Jurnalistik seperti akurasi, verifikasi, dan keberimbangan. Ciri khas media online terletak pada ketergantungannya terhadap jaringan teknologi informasi serta keterampilan dalam penguasaan perangkat digital. Kondisi ini menuntut wartawan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan profesionalitas yang memadai agar dapat menghasilkan informasi yang akurat, etis, dan bermanfaat bagi publik (Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal 26). Dengan demikian, muncul dilema antara tuntutan kecepatan dan kewajiban menjaga kualitas serta kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik.

Sebagai contoh pemberitaan yang dapat dianalisis dari perspektif etika jurnalistik, terdapat berita pada media online [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id) berjudul **“Polisi Tangkap Dua Pengedar, Amankan 6 Paket Sabu”** yang dipublikasikan pada 24 Februari 2026. Berita tersebut menjelaskan penangkapan dua orang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu oleh Satresnarkoba Polresta Jambi. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa polisi menemukan enam paket sabu dengan berat bruto sekitar 4,89 gram dari dua lokasi berbeda di Kota Jambi. Informasi yang disajikan dalam berita sebagian besar berasal dari keterangan pihak kepolisian terkait kronologi penangkapan dan barang bukti yang ditemukan. Namun, dalam pemberitaan tersebut tidak terdapat keterangan dari pihak lain seperti keluarga, kuasa hukum, ataupun pihak terkait lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik**, yang menyatakan bahwa wartawan harus menguji informasi dan menyajikan berita secara berimbang. Ketidakhadiran sumber dari pihak lain dapat mempengaruhi objektivitas informasi yang diterima oleh masyarakat.

Jurnalistik sebagai suatu profesi tidak hanya menuntut kemampuan teknis dalam mencari, mengolah, dan menyajikan berita, tetapi juga membutuhkan komitmen moral yang tinggi. Seorang wartawan dituntut untuk memiliki kemampuan menulis, berpikir kritis, serta berkomunikasi secara efektif. Namun demikian, profesionalisme wartawan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, melainkan juga oleh kepatuhan terhadap nilai-nilai etika jurnalistik (J.B. Wahyudi, *Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis Kewartawanan*, Surat Kabar Majalah, Radio dan Televisi, (Bandung: Alumni, 2011), 105). Oleh karena itu, Kode Etik Jurnalistik menjadi pedoman utama dalam menjaga integritas dan tanggung jawab sosial wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral yang mengatur perilaku wartawan dalam menjalankan aktivitas jurnalistik. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mencakup independensi, akurasi, keberimbangan, serta larangan melakukan praktik-praktik yang merugikan pihak lain. profesionalitas seorang wartawan tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis semata, melainkan juga oleh komitmen moral yang tercermin dalam kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik (Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, 41). Dalam praktiknya, kode etik ini diharapkan mampu menjadi pedoman

dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai pelanggaran terhadap kode etik, khususnya pada media online yang memiliki tekanan tinggi dalam hal kecepatan penyampaian informasi.

Fenomena pelanggaran kode etik jurnalistik dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan media. Data Dewan Pers menunjukkan bahwa dalam periode tertentu terjadi peningkatan signifikan pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan, yang sebagian besar berasal dari media siber. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan standar etika jurnalistik pada media online masih menghadapi berbagai tantangan serius. Dari total pengaduan, sebanyak 424 kasus (67,84%) telah diselesaikan melalui mekanisme surat-menyurat, arsip, mediasi, hingga adjudikasi formal melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) (Siaran Pers No. 14/SP/DP/VIII/2025 tentang Pengaduan Pers Semester I 2025 Capai Rekor Tertinggi, Tanda Kesadaran Publik & Tantangan Kualitas Jurnalistik). Hal ini sekaligus menegaskan adanya kesenjangan antara idealitas kode etik jurnalistik dengan praktik jurnalistik di lapangan.

Dalam konteks lokal, media online [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id) memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait isu-isu daerah di Provinsi Jambi. Media ini menjadi salah satu sumber informasi utama yang menyajikan berita aktual dan relevan bagi masyarakat. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa dalam beberapa pemberitaan masih terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip keberimbangan dan verifikasi informasi, di mana berita cenderung hanya bersumber dari satu pihak tanpa adanya konfirmasi dari pihak lain. tetap diperlukan peningkatan pemahaman dan konsistensi dalam penerapan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan agar kredibilitas dan profesionalisme wartawan sebagai jurnalis media online dapat terus terjaga (Observasi Awal di Media Online Jambi Ekspres.co.id, tanggal 6 Juli 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun wartawan telah berupaya menjalankan tugas secara profesional, penerapan kode etik jurnalistik belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi juga telah ditegaskan dalam ajaran Islam, khususnya dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 yang menekankan prinsip tabayyun atau verifikasi informasi sebelum disebarluaskan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai dalam Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan wartawan untuk menyampaikan informasi secara benar, akurat, dan bertanggung jawab kepada publik.

Pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan berita telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman :

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾  
 وَاعْلَمُوا أَن فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۗ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبَ الْإِيمَانِ وَرَزَقَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ  
 وَالْعِصْيَانَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “Seandainya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”. “Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Seandainya dia menuruti (kemauan)-mu dalam banyak hal, pasti kamu

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam mengenai implementasi Kode Etik Jurnalistik pada wartawan di media online [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada bagaimana kode etik diterapkan dalam proses produksi berita, tetapi juga pada tingkat pemahaman wartawan serta faktor-faktor yang menjadi

pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Yang selanjutnya penulis susun dalam karya tulis ilmiah berupa Artikel dengan judul: **“Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada Wartawan di Media Online Jambi Ekspres.co.id”**

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang tidak memerlukan kuantifikasi. Menurut John W. Creswell dalam buku *Research Design*, menyatakan bahwa Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Profil Media Online Jambiexpres.disway.id**

#### **a) Sejarah Jambiexpres.disway.id**

Jambi Ekspres merupakan surat kabar harian terbesar di Jambi yang berada di bawah naungan Disway. Media ini didirikan oleh PT Jambi Press Intermedia pada tahun 1998 dan mulai terbit pada 1 Januari 1999. Beralamat di Graha Pena Jambi Ekspres, media ini menyajikan berita dengan komposisi 75% konten lokal dan 25% nasional serta internasional.

Dalam pengelolaannya, Jambi Ekspres bekerja sama dengan Jawa Pos Group dan berada di bawah Management Group Wahana, dengan struktur kepemimpinan yang terorganisir. Media ini mengusung motto *“Selalu Ada yang Baru”* serta berkomitmen menyajikan informasi yang aktual, transparan, dan berimbang.

Jambi Ekspres terbit setiap hari dan memiliki jangkauan luas di seluruh wilayah Provinsi Jambi, mencakup berbagai kabupaten dan kota. Selain itu, media ini juga memiliki beberapa anak perusahaan seperti Pos Metro Jambi, Bungo Pos, Radar Tanjab, Jambi Star, Sarolangun Ekspres, Jambi TV, dan Kerinci Pos. Dengan manajemen yang baik serta dukungan sumber daya profesional, Jambi Ekspres menjadi salah satu media utama pilihan masyarakat Jambi.

#### **b) Visi Misi dan Tujuan**

Sebagai institusi media massa regional, Jambi Ekspres memiliki peran strategis dalam proses diseminasi informasi, pembentukan opini publik, serta penguatan fungsi kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut, Jambi Ekspres menetapkan visi, misi, dan tujuan sebagai kerangka normatif dan operasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik serta pengembangan kelembagaan secara berkelanjutan.

##### **1. Visi**

Menjadi media massa regional terdepan, terpercaya, dan berintegritas dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerahkan bagi masyarakat Provinsi Jambi, serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah dan demokrasi.

##### **2. Misi Jambi Ekspres**

- a. Menyajikan berita dan informasi yang aktual, faktual, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip jurnalistik dan kode etik pers.
- b. Menjadi sarana edukasi, kontrol sosial, dan penyalur aspirasi publik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- c. Mengembangkan inovasi media melalui integrasi platform cetak dan digital guna menjangkau pembaca secara luas dan berkelanjutan.
  - d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia jurnalistik yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi.
  - e. Mendukung terciptanya masyarakat yang kritis, cerdas, dan melek informasi melalui pemberitaan yang konstruktif dan solutif.
3. Tujuan
- a. Menjadi rujukan utama informasi regional bagi masyarakat Provinsi Jambi dan sekitarnya.
  - b. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap media sebagai pilar demokrasi dan penyampai informasi yang objektif.
  - c. Menjaga keberlanjutan dan daya saing perusahaan media di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pers.
  - d. Berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pemberitaan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.
  - e. Memperluas jangkauan pembaca serta memperkuat peran media sebagai mitra strategis pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

## **B. Kode Etik Jurnalistik**

### **a) Pengertian dan Fungsi Kode Etik**

Kode Etik ialah aturan yang berusaha melindungi profesi yang mengikatnya. Etika profesi biasanya bentuk dari keadilan untuk memberikan layanan professional kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan, kewajiban dan amanah yang di embannya. Kode etik ialah patokan moral yang keluar langsung dari hati nurani setiap profesi yang ada. Berbeda dengan itu perlu di tafsirkan bahwa profesi adalah pekerjaan yang di lakukan sebagai sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian khusus. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Artinya bahwa profesi berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jurnalistik adalah semacam kepandaian mengarang yang pokoknya memberi pekabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Astrid S.Susanto menyebutkan, jurnalistik adalah kegiatan pencatatan atau peleporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Onong Uchjana Effendy mengemukakan, secara sederhana jurnalistik dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarkanluaskannya kepada masyarakat, (Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusuma Ningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 189).

Kode etik jurnalistik yang berlaku saat ini dirancang agar dapat diterapkan di berbagai jenis media, sehingga nilai-nilai dasar jurnalistik di dalamnya bersifat universal dan berlaku untuk media cetak, radio, televisi, maupun media lainnya. Namun, meskipun telah memiliki pedoman etika yang jelas, dalam praktiknya masih ditemukan jurnalis yang melakukan pelanggaran, seperti penyimpangan informasi, dramatisasi fakta, pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan tersebut kerap disebut sebagai “dosa-dosa pers” yang dapat merusak profesionalisme jurnalistik.

Berdasarkan pendapat Tom E. Rolnicki *et.al* dalam buku Pengantar Dasar Jurnalisme, (Rolnicki, Tom E., C. Dow Tate, dan Sherri A. Taylor, *Pengantar Dasar Jurnalisme*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 362), banyak keuntungan yang diperoleh wartawan mahasiswa dengan adanya Kode Etik Jurnalistik yaitu:

- a. Kode etik membantu membangun pemahaman profesionalisme bagi mereka yang bekerja untuk satu organisasi berita atau anggota asosiasi berita, dan bagi wartawan pada umumnya.
- b. Kepatuhan pada kode etik akan menciptakan kredibilitas di mata pembaca, publik akan percaya pada apa yang ditulis, dilihat, dan didengarnya.

- c. Kode etik memberikan ukuran yang seragam untuk mengatasi problem dalam pengumpulan berita. Karya jurnalis dipengaruhi oleh pelatihan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh jurnalis. Kode etik dimaksudkan untuk mengatasi problem yang mungkin disebabkan oleh jurnalis yang mungkin pelatihannya kurang dan nilai-nilai yang dibawanya berbeda.

Menurut (Siregar, R. H., *Etika Jurnalistik dan Tanggung Jawab Sosial Pers*, (Jakarta: Grafindo, 2005), hal. 56), Kode Etik Jurnalistik memiliki lima fungsi utama<sup>1</sup> yaitu:

- a. Melindungi keberadaan seorang profesional dalam berkiprah di bidangnya.
- b. Melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisis yang kurang profesional.
- c. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi.
- d. Mencegah kecurangan antar rekan profesi.
- e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.

Penerapan kode etik jurnalistik juga berlaku secara internasional. Melalui Kongres Dunia Federasi Wartawan Internasional (IFJ) tahun 1986, telah ditetapkan prinsip-prinsip perilaku profesional wartawan sebagai hasil amandemen dari tahun 1954. Deklarasi ini menjadi standar global dalam kegiatan jurnalistik, mulai dari pengumpulan hingga penyebaran informasi (Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik (Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etik)*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2004), h. 19).

Di Indonesia, sebelumnya terdapat berbagai kode etik jurnalistik yang berbeda-beda. Namun, sejak diberlakukannya UU No. 40 tentang Pers, ditetapkan satu Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan. Kode etik ini menjadi bagian dari undang-undang tersebut dan disepakati pada 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi wartawan dan perusahaan pers, (Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalis (Prinsip-prinsip Dasar)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 146–147)

**Tabel. Kode Etik Jurnalistik Indonesia**

No	Pasal	Isi
1	Pasal 1	Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2	Pasal 2	Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
3	Pasal 3	Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, cabul
4	Pasal 4	Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
5	Pasal 5	Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
6	Pasal 6	Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya,

		menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan
7	Pasal 7	Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
8	Pasal 8	Menghormati hak naasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

### b) Prinsip-Prinsip Kode Etik Jurnalistik

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 1999 (pasal 1) tentang pers menyatakan bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Ini menandakan bahwa kode etik jurnalistik merupakan amanat dari undang-undang Negara.

Dalam buku *Etika Jurnalisme: Prinsip-Prinsip Dasar* karya Zulkarimein Nasution, terdapat beberapa prinsip utama etika jurnalistik, yaitu:

1. Akurasi, yaitu kewajiban wartawan menyajikan informasi yang benar, didukung sumber yang jelas, serta melalui proses verifikasi dan pengecekan ulang agar tidak terjadi kesalahan fakta.
2. Independensi, yaitu sikap tidak terikat pada kepentingan pihak mana pun, sehingga wartawan tetap berpihak pada kebenaran dan tidak terpengaruh tekanan eksternal.
3. Objektivitas, yaitu upaya wartawan untuk menghindari subjektivitas pribadi dengan menyajikan informasi secara proporsional dan dari berbagai sudut pandang.
4. Balance (keberimbangan), yaitu memberikan ruang yang setara bagi semua pihak yang terkait dalam suatu pemberitaan agar tidak terjadi keberpihakan.
5. Fairness, yaitu sikap adil, jujur, dan terbuka dalam menyampaikan informasi, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
6. Imparsialitas, yaitu penegasan atas sikap tidak memihak dalam proses peliputan maupun penyajian berita, serta terbuka terhadap berbagai pandangan.
7. Menghormati privasi, yaitu menghargai hak individu untuk tidak diekspos ke publik, kecuali terdapat kepentingan umum yang jelas dan relevan.
8. Akuntabilitas kepada publik, yaitu tanggung jawab wartawan terhadap setiap proses dan hasil karya jurnalistik yang disampaikan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, selain menguraikan prinsip etika jurnalistik menurut Zulkarimein Nasution, peneliti juga mengkaji Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008. Kode etik tersebut memuat ketentuan kewartawanan yang terdiri dari 11 pasal, yaitu:

**Tabel . Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers No. 6 Tahun 2008**

No	Pasal	Isi
1	Pasal 1	Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2	Pasal 2	Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3	Pasal 3	Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4	Pasal 4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5	Pasal 5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6	Pasal 6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7	Pasal 7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
8	Pasal 8	Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9	Pasal 9	Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10	Pasal 10	Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11	Pasal 11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

### c) Implementasi dan Bentuk Pelanggaran Kode etik Juurnalistik

Kode etik jurnalistik sangat penting bagi jurnalis karena berkaitan dengan profesionalisme serta besarnya pengaruh media terhadap masyarakat. Profesionalisme wartawan mencakup dua aspek, yaitu hati nurani yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap kode etik dan tanggung jawab moral, serta keterampilan teknis dalam menjalankan tugas jurnalistik. Etika juga berfungsi sebagai kontrol internal media agar wartawan dapat menyampaikan fakta secara profesional. Hal ini diperkuat dalam UU No.

40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2 yang menegaskan bahwa wartawan wajib memiliki dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Adapun bentuk pelanggaran kode etik yang sering terjadi meliputi:

1. Praktik suap (wartawan amplop), yaitu menerima imbalan dari narasumber yang jelas melanggar kode etik.
2. Pencemaran nama baik, yaitu menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan tanpa bukti sehingga merusak reputasi seseorang.
3. Konten pornografi, yaitu penyajian berita dengan unsur vulgar, baik melalui gambar maupun deskripsi yang berlebihan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Dalam Memproduksi Sebuah Berita Di Media Online [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id)**

Implementasi Kode Etik Jurnalistik menjadi hal penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kredibilitas media, terutama pada media online yang menuntut kecepatan dan akurasi. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga menjadi acuan praktis bagi wartawan dan redaksi dalam setiap proses produksi berita.

#### **1. Implementasi Pasal 1 dan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik pada Tahap Penugasan dan Peliputan Lapangan**

Berdasarkan hasil observasi, pada tahap penugasan dan peliputan, redaksi [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id) telah menerapkan prinsip independensi dan profesionalisme. Pembagian tugas dilakukan oleh redaktur secara terencana dengan mempertimbangkan urgensi dan kompetensi wartawan, serta memastikan peliputan bebas dari intervensi agar objektivitas tetap terjaga.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Redaktur, yaitu:

“Sejak awal penugasan, kami selalu menekankan bahwa berita itu harus berimbang, tidak boleh berpihak, dan tidak boleh bohong. Semua informasi harus disampaikan secara real dan sesuai fakta di lapangan. Wartawan tidak boleh menambah-nambahi fakta, apalagi mengikuti kepentingan siapa pun dalam pemberitaan”.

Pernyataan tersebut menunjukkan penerapan prinsip independensi, akurasi, dan keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Hal serupa disampaikan oleh wartawan [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id):

“Kalau sudah dapat tugas liputan, redaktur biasanya selalu mengingatkan kami agar bekerja secara netral. Terutama untuk berita yang sensitif, kami diingatkan supaya tidak berpihak, tidak membawa kepentingan pribadi, dan tidak terpengaruh oleh tekanan atau kepentingan pihak luar selama peliputan.”

Ini menunjukkan bahwa kode etik diterapkan secara nyata dalam praktik jurnalistik, khususnya dalam menjaga independensi.

Selain itu, redaksi juga melakukan pengawasan sejak tahap peliputan, sebagaimana disampaikan:

“Setiap wartawan kami awasi setiap hari dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan itu bukan hanya dilakukan saat berita sudah selesai ditulis, tetapi sejak awal proses liputan di lapangan. Kami memperhatikan bagaimana wartawan bekerja agar tetap sesuai dengan kode etik dan prinsip profesionalisme.”

Pengawasan ini menegaskan adanya kontrol redaksi terhadap proses kerja wartawan.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Renni:

“Sejak awal masuk bekerja sudah dijelaskan mengenai kode etik jurnalistik. Jadi kami memang dibiasakan bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bukan hanya karena ada pengawasan dari redaksi, tetapi karena itu sudah menjadi kebiasaan dan tanggung jawab kami dalam bekerja sehari-hari.”

Hal ini menunjukkan bahwa kode etik telah menjadi bagian dari budaya kerja, yang juga didukung melalui evaluasi rutin oleh redaksi.

## **2. Implementasi Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik dalam Pemilihan Narasumber dan Penggalan Informasi**

Hasil observasi menunjukkan bahwa wartawan [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id) memilih narasumber secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas dan relevansinya. Selain itu, sebelum berita dipublikasikan, dilakukan konfirmasi ulang untuk memastikan kebenaran informasi. Praktik ini sejalan dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menekankan uji informasi, asas praduga tak bersalah, dan keberimbangan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Redaktur sebagai berikut:

“Setiap berita yang dibuat wartawan itu wajib dikonfirmasi terlebih dahulu kepada narasumber yang bersangkutan. Berita tidak boleh langsung dinaikkan kalau belum ada konfirmasi yang jelas. Itu sudah menjadi aturan redaksi yang harus dipatuhi, supaya informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konfirmasi menjadi syarat utama dalam produksi berita guna menjaga akurasi dan mencegah kesalahan informasi.

Hal senada disampaikan oleh wartawan [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id):

“Kalau berita belum dikonfirmasi, biasanya memang belum bisa kami kirim ke redaksi. Redaktur juga selalu menanyakan apakah sudah konfirmasi atau belum. Kalau baru satu sumber, kami biasanya diminta mencari sumber pembanding agar berita yang ditulis tetap berimbang dan tidak terkesan hanya dari satu sudut pandang.”

Ini menunjukkan bahwa prinsip uji informasi dan keberimbangan telah diterapkan dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

Selain itu, redaksi juga menekankan pentingnya verifikasi berulang terhadap informasi yang belum pasti, sebagaimana disampaikan:

“Kalau informasi yang didapat wartawan masih diragukan kebenarannya, tentu harus dikonfirmasi ulang. Bisa dilakukan satu kali, dua kali, atau lebih sampai benar-benar jelas.

Prinsipnya, kami tidak ingin berita yang dipublikasikan masih mengandung keraguan atau berpotensi menyesatkan pembaca.”

Hal ini mencerminkan sikap kehati-hatian redaksi dalam menjaga kualitas dan akurasi berita.

Pemilihan narasumber yang tepat juga menjadi perhatian, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Renni:

“Kami tidak bisa mengambil keterangan secara sembarangan dari siapa saja. Harus jelas siapa narasumbernya, apa kapasitasnya, dan apakah memang memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi tersebut. Itu penting supaya berita yang kami tulis memiliki dasar yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kredibilitas narasumber menjadi faktor penting dalam memastikan keakuratan dan tanggung jawab pemberitaan.

### **3. Implementasi Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik pada Tahap Penulisan Berita**

Berdasarkan hasil observasi, penulisan berita di [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id) dilakukan berdasarkan fakta tanpa mencampurkan opini pribadi. Berita disusun secara sistematis dengan memperhatikan kaidah jurnalistik, kelengkapan unsur, serta penggunaan bahasa yang netral. Hal ini mencerminkan penerapan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik terkait larangan berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Redaktur:

“Setiap berita yang ditulis wartawan harus memenuhi unsur 5W plus 1H secara lengkap. Kalau unsur-unsurnya belum jelas atau masih ada yang kurang, maka berita tersebut belum bisa dinaikkan. Semua harus jelas, mulai dari peristiwa, waktu, tempat, hingga sumbernya, supaya pembaca memahami informasi secara utuh.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kelengkapan unsur berita menjadi syarat utama dalam menjamin kejelasan informasi.

Selain itu, wartawan juga menegaskan pentingnya pemisahan fakta dan opini:

“Dalam menulis berita, kami tidak diperbolehkan memasukkan opini pribadi. Semua yang ditulis harus berdasarkan fakta di lapangan dan keterangan dari narasumber. Kalau ada pendapat atau penilaian, itu harus berasal dari narasumber, bukan dari wartawan, supaya berita tetap objektif dan tidak menghakimi.”

Hal ini mencerminkan komitmen terhadap objektivitas pemberitaan.

Redaksi juga berperan dalam menjaga etika penulisan, sebagaimana disampaikan:

“Kalau dalam sebuah berita ada potensi bohong, fitnah, atau melanggar kode etik jurnalistik, tentu tidak akan kami naikkan. Redaksi akan menghentikan berita tersebut sebelum diterbitkan. Kami bertanggung jawab memastikan bahwa setiap berita yang dipublikasikan aman secara etika dan tidak merugikan pihak mana pun.”

Ini menunjukkan bahwa redaksi berfungsi sebagai pengawas etika, tidak hanya editor teknis.

Kesadaran etis juga terlihat dalam penulisan berita sensitif, seperti disampaikan oleh Ibu Renni:

“Untuk kasus-kasus sensitif seperti perkara hukum, kami sangat berhati-hati dalam memilih kata. Kami tidak boleh menghakimi atau menyudutkan pihak tertentu. Bahasa yang digunakan harus aman dan netral, supaya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak melanggar kode etik jurnalistik.”

Hal ini menunjukkan bahwa wartawan menjaga penggunaan bahasa agar tetap netral dan tidak menghakimi, sesuai prinsip etika jurnalistik.

#### **4. Implementasi Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik pada Tahap Penyuntingan dan Validasi Berita**

Proses penyuntingan dan validasi berita di [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id) dilakukan secara ketat dan berlapis oleh redaktur sebelum publikasi. Setiap naskah diperiksa dari segi kebenaran fakta, ketepatan bahasa, serta kesesuaiannya dengan Kode Etik Jurnalistik. Hal ini mencerminkan penerapan Pasal 5, 7, dan 9 terkait perlindungan korban, narasumber, serta tanggung jawab redaksi.

Kepala Redaktur menegaskan pentingnya tahap penyuntingan sebagai berikut:

“Setiap berita yang masuk ke redaksi pasti diedit terlebih dahulu supaya tidak akan ada kekeliruan, baik dari sisi data maupun bahasa. Kalau masih ditemukan kesalahan, berita tersebut akan diedit kembali sampai benar. Proses ini wajib dilakukan agar berita yang dipublikasikan benar-benar akurat dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa redaksi mengutamakan akurasi dan kehati-hatian melalui proses editing yang berulang.

Hal tersebut juga dirasakan oleh wartawan:

“Kalau dalam naskah berita bahasanya kurang tepat atau datanya belum lengkap, redaktur biasanya meminta kami untuk memperbaiki. Hal seperti itu sudah biasa dan memang menjadi bagian dari proses kerja kami. Dari situ kami juga belajar supaya lebih teliti dan patuh terhadap standar jurnalistik.”

Ini menunjukkan bahwa penyuntingan menjadi bagian dari kontrol mutu sekaligus pembelajaran bagi wartawan.

Dalam tahap ini, perlindungan korban juga menjadi perhatian utama, sebagaimana disampaikan:

“Untuk berita yang menyangkut anak atau korban kejahatan susila, redaksi sangat berhati-hati. Identitas korban tidak boleh ditampilkan, baik nama maupun wajahnya. Biasanya nama diinisialkan dan foto dikaburkan. Ini dilakukan untuk melindungi hak korban dan mencegah dampak negatif di kemudian hari.”

Pernyataan ini mencerminkan penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dalam melindungi identitas korban.

Hal tersebut juga dipahami oleh wartawan:

“Kalau menyangkut anak atau korban asusila, itu sudah menjadi aturan tetap. Nama korban

pasti diinisialkan dan identitasnya tidak ditampilkan. Kami sudah paham bahwa hal tersebut penting untuk melindungi korban, sehingga dalam penulisan dan penyuntingan berita kami selalu berhati-hati agar tidak melanggar kode etik.”

Ini menunjukkan adanya kesadaran etis wartawan dalam melindungi pihak yang rentan.

Selain itu, redaksi juga menjaga kerahasiaan identitas narasumber sesuai Pasal 7 dan Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik. Dengan demikian, proses penyuntingan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada perlindungan hak korban dan narasumber.

### **5. Implementasi Pasal 10 dan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik pada Tahap Publikasi Berita**

Pada tahap publikasi, kewenangan penerbitan berita sepenuhnya berada di redaksi setelah seluruh proses produksi dilalui. Redaksi juga tetap membuka ruang evaluasi dan koreksi apabila ditemukan kesalahan, sehingga tanggung jawab jurnalistik tidak berhenti setelah berita dipublikasikan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Redaktur:

“Setelah berita tayang, bukan berarti tugas kami selesai. Redaksi tetap bertanggung jawab penuh terhadap isi berita tersebut. Kalau ditemukan kesalahan, kami akan mengevaluasi, mengonfirmasi ulang, dan memperbaiki sesuai letak kekeliruannya. Evaluasi ini selalu dilakukan, baik untuk kesalahan kecil maupun yang menyangkut substansi isi berita.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa redaksi menerapkan prinsip tanggung jawab berkelanjutan sesuai Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik.

Komitmen terhadap koreksi juga ditegaskan sebagai berikut:

“Media bekerja untuk kepentingan publik. Jadi kalau ada kesalahan dalam pemberitaan, kami harus berani mengakui dan memperbaikinya secara terbuka. Sikap itu justru penting untuk menjaga kepercayaan pembaca. Kami tidak menutup-nutupi kesalahan selama koreksi tersebut memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap koreksi menjadi upaya menjaga kredibilitas media.

Pengawasan dan evaluasi redaksi turut memengaruhi sikap wartawan dalam bekerja, sebagaimana disampaikan:

“Dengan adanya pengawasan dan evaluasi dari redaktur, kami jadi lebih hati-hati. Sebelum berita dikirim, kami cek lagi isinya, datanya, bahasanya. Karena kalau ada kesalahan, pasti akan dikembalikan atau dievaluasi. Jadi mau tidak mau kami harus bertanggung jawab dari awal.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kontrol redaksi mendorong kehati-hatian dan tanggung jawab wartawan.

Kesadaran terhadap dampak sosial pemberitaan juga diungkapkan sebagai berikut:

“Kami sadar bahwa berita bukan hanya soal cepat tayang, tetapi juga dampaknya bagi media dan orang yang diberitakan. Kalau terjadi kesalahan, yang dirugikan bukan hanya redaksi, tetapi juga pihak lain. Karena itu kami harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap berita yang ditulis.”

Hal ini mencerminkan kesadaran wartawan terhadap tanggung jawab sosial jurnalistik.

Dalam aspek keadilan, redaksi juga membuka ruang hak jawab:

“Kalau ada pihak yang mengajukan keberatan, hak jawab, atau klarifikasi, tentu kami layani. Namun informasi tersebut tetap kami verifikasi kembali supaya jelas dan berdasarkan fakta. Hak jawab tidak langsung dipublikasikan begitu saja, karena kami harus memastikan isinya benar dan tidak menimbulkan persoalan baru.”

“Hak jawab itu tetap harus jelas dan berdasarkan fakta. tidak bisa langsung kami publikasikan begitu saja. Informasinya harus jelas dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu kami tetap melakukan pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu. Setelah dipastikan valid dan tidak menimbulkan persoalan baru, barulah hak jawab tersebut kami publikasikan.”

Pernyataan ini menunjukkan penerapan Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik terkait hak jawab dan verifikasi.

Budaya evaluasi juga dirasakan oleh wartawan:

“Evaluasi rutin itu membuat kami sadar bahwa setiap berita punya dampak. Jadi kami tidak bisa asal menulis. Kami harus benar-benar bertanggung jawab, karena apa yang kami tulis bisa berpengaruh ke banyak orang.”

Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membentuk kesadaran etis wartawan.

Secara keseluruhan, implementasi Kode Etik Jurnalistik di [jambiexpres.disway.id](http://jambiexpres.disway.id) telah berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan dari tahap produksi hingga publikasi. Hal ini sejalan dengan Teori Hierarki Pengaruh Shoemaker dan Reese, yang terlihat pada level individu (kesadaran etis wartawan), rutinitas media (prosedur kerja dan evaluasi), organisasi (kebijakan dan pengawasan redaksi), serta faktor ekstramedia dan ideologi (kepentingan publik dan tanggung jawab sosial).

## **B. Pemahaman Wartawan Tentang Kode Etik Jurnalistik Di Media Online [jambiexpres.disway.id](http://jambiexpres.disway.id)**

Kode Etik Jurnalistik memiliki fungsi yang sangat penting dalam praktik jurnalisme, yaitu sebagai pedoman dan standar bagi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab kepada publik. Keberadaan kode etik membantu wartawan memahami batasan dalam praktik jurnalistik, sehingga proses peliputan dan pemberitaan dapat dilakukan sesuai dengan nilai etika dan kaidah yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, Kode Etik Jurnalistik dipahami oleh redaksi dan wartawan [jambiexpres.disway.id](http://jambiexpres.disway.id) sebagai instrumen utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Kode etik menjadi landasan agar setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat memiliki standar etika yang tinggi, sehingga media tetap dipercaya sebagai sumber informasi yang kredibel di tengah persaingan media digital.

Selain itu, Kode Etik Jurnalistik juga dipahami sebagai pedoman moral yang berperan dalam menjaga profesionalitas wartawan. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai kontrol internal yang membantu wartawan menghindari praktik-praktik tidak etis maupun pelanggaran hukum dalam kegiatan jurnalistik. Dengan demikian, wartawan tidak hanya dituntut untuk menyampaikan informasi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak informasi tersebut bagi publik, narasumber, dan institusi media.

Kode Etik Jurnalistik dipahami memiliki fungsi ganda, baik bagi wartawan maupun bagi media. Bagi wartawan, kode etik berfungsi sebagai pedoman tanggung jawab dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Sementara bagi media, kode etik berfungsi menjaga kredibilitas serta memastikan bahwa setiap berita yang disajikan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas pemberitaan.

Dalam praktiknya, pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik dianggap sebagai hal yang wajib dimiliki oleh setiap wartawan. Kode etik menjadi dasar dalam menjalankan seluruh proses jurnalistik, mulai dari peliputan, pengolahan informasi, hingga publikasi berita. Tanpa pemahaman yang baik terhadap kode etik, pemberitaan berpotensi menyimpang dan dapat merugikan publik maupun pihak yang diberitakan.

Selain itu, pemahaman kode etik juga didukung melalui proses pembekalan dan peningkatan kompetensi wartawan, salah satunya melalui Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Melalui proses tersebut, wartawan tidak hanya diuji kemampuan teknisnya, tetapi juga pemahamannya terhadap etika dan tanggung jawab profesi. Dengan demikian, wartawan diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional serta memiliki kesadaran terhadap pentingnya akurasi dan etika dalam pemberitaan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa wartawan di media online [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id) telah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap Kode Etik Jurnalistik. Kode etik tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman moral dan profesional yang harus diterapkan secara konsisten dalam setiap aktivitas jurnalistik. Pemahaman ini tercermin dari upaya menjaga kepercayaan publik, menegakkan standar profesionalitas, serta mempertahankan kredibilitas dan keakuratan berita.

Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan McQuail yang menyatakan bahwa etika jurnalistik berfungsi sebagai mekanisme pengendali moral yang membimbing wartawan dalam menghadapi dilema pemberitaan serta menjaga akuntabilitas media kepada publik. Selain itu, Kovach dan Rosenstiel juga menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap media lahir dari konsistensi wartawan dalam memegang prinsip kejujuran, independensi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pemahaman wartawan [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id) terhadap Kode Etik Jurnalistik menunjukkan bahwa praktik jurnalistik yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip profesional yang dikemukakan oleh para ahli.

### **C. Faktor Penghambat dan Pendukung Wartawan Media Online [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id) dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik**

Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada wartawan media online [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi hambatan. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek individu wartawan, sistem kerja redaksi, hingga tekanan eksternal yang muncul dalam praktik jurnalistik sehari-hari.

#### **1. Faktor Pendukung**

- a) Pemahaman kode etik dan UU Pers. Wartawan memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers, sehingga mampu menjadi pedoman dalam menjaga akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab moral dalam pemberitaan.
- b) Manajemen redaksi dan pengawasan internal. Adanya sistem penyuntingan dan validasi berlapis dari redaksi berfungsi sebagai kontrol mutu dan etika, sehingga setiap berita yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi yang ketat.
- c) Pelatihan dan sertifikasi (UKW). Pelatihan serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW)

membantu meningkatkan profesionalisme dan kesadaran etis wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

- d) Budaya institusi dan reputasi media. Kesadaran untuk menjaga nama baik dan kredibilitas media mendorong wartawan bekerja lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam menyajikan berita.

## 2. Faktor Penghambat

- a) Tuntutan kecepatan (speed vs accuracy). Tekanan untuk menyajikan berita secara cepat berpotensi mengurangi waktu verifikasi, sehingga dapat memengaruhi akurasi informasi.
- b) Keterbatasan waktu dan sumber daya. Keterbatasan akses narasumber, waktu liputan, dan beban kerja yang tinggi dapat menghambat pemenuhan prinsip keberimbangan berita.
- c) Tekanan dari pihak luar. Adanya intervensi atau tekanan dari narasumber maupun pihak tertentu dapat memengaruhi independensi wartawan dalam menyajikan berita.

Secara keseluruhan, penerapan Kode Etik Jurnalistik di [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id) dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor pendukung menunjukkan adanya sistem dan kesadaran profesional yang kuat, sementara faktor penghambat mencerminkan tantangan nyata dalam dinamika media online. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan kode etik tidak hanya bergantung pada integritas individu wartawan, tetapi juga pada kekuatan sistem redaksi dan budaya institusi dalam menjaga konsistensi etika jurnalistik.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada wartawan media online [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kode Etik Jurnalistik telah diterapkan secara menyeluruh pada seluruh tahapan produksi berita, mulai dari peliputan hingga publikasi. Hal ini tercermin dalam sikap profesional, independen, verifikasi informasi, penulisan berbasis fakta, perlindungan narasumber, serta keterbukaan terhadap koreksi dan hak jawab sesuai ketentuan Kode Etik Jurnalistik.
2. Wartawan [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id) memiliki pemahaman yang baik terhadap Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan moral dan profesional. Kode etik dipahami sebagai pedoman utama dalam menjaga integritas, akurasi, dan tanggung jawab sosial, yang diperkuat melalui pendidikan, pelatihan, dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
3. Penerapan Kode Etik Jurnalistik dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi pemahaman kode etik, pengawasan redaksi, pelatihan, dan budaya institusi. Sementara itu, faktor penghambat meliputi tuntutan kecepatan pemberitaan, keterbatasan sumber daya, serta tekanan dari pihak luar.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Kode Etik Jurnalistik pada wartawan media online [jambiekspres.disway.id](http://jambiekspres.disway.id), diharapkan media tersebut dapat terus konsisten menerapkan kode etik jurnalistik sehingga menjadi rujukan bagi media lokal lainnya dalam menjaga kualitas dan kredibilitas berita. Wartawan dan pihak redaksi juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, pengawasan, serta proses penyuntingan berita agar tetap sesuai dengan prinsip profesionalisme, independensi, verifikasi, dan keberimbangan. Selain itu, media diharapkan mampu mengatasi hambatan seperti tuntutan kecepatan dan keterbatasan sumber daya melalui penguatan manajemen redaksi dan

pemanfaatan teknologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kajian jurnalistik di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. (2018). *Al-Qur'an tajwid dan terjemah*. CV Penerbit Diponegoro.
- Akbar Doni Pamungkas, dkk. (2020). Implementasi kode etik jurnalistik pada praktik citizen journalism di media sosial. *ANNABA: Jurnal Ilmu Jurnalistik*, 5(4), 1–16. <https://doi.org/10.15575/annaba.v5i4.20718>
- Amalia, R. (2020). Penegakan kode etik jurnalistik sebagai dasar pengaturan profesionalitas dan independensi wartawan. *Respublica: Jurnal Hukum*, 20(2), 123–136. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/47680>
- Ardianto, E., Komala, L., & Karlinah, S. (2021). *Komunikasi massa: Suatu pengantar*. Simbiosia Rekatama Media.
- Ariesa Amanda Putri, dkk. (2021). Implementasi kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal di Tribunbanten.com. *ANNABA: Jurnal Ilmu Jurnalistik*, 6(2), 165–186. <https://doi.org/10.15575/annaba.v6i2.23589>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Asmila, P. R. (2019). *Pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik di media online Inforiau.co* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (Edisi ke-4). Pustaka Pelajar.
- Dewan Pers. (2008). *Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers*.
- Dewan Pers. (2025). *Siaran Pers No. 14/SP/DP/VIII/2025 tentang pengaduan pers semester I 2025 capai rekor tertinggi, tanda kesadaran publik & tantangan kualitas jurnalistik*.
- Dharmayasa, A., Mahsa, M. S., Syahri, M., & Zulfikar, M. F. (2022). Kepatuhan wartawan menjaga kode etik kerahasiaan identitas pelaku dan korban kejahatan susila dalam pemberitaan media massa. *Jurnal Studi Jurnalistik*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.15408/jsj.v6i1.39070>
- Eka Muchamad Taufani, dkk. (2023). Etika komunikasi dalam ruang media massa: Analisis framing pemberitaan LGBT di media lokal Jambi. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 13(1), 244–250. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v13i1.422>
- Fadjarini Sulistyowati. (2024). Organisasi profesi jurnalis dan kode etik jurnalistik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 113–126. <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.234>
- Fauziah, D. (2021). *Penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan Harian Umum Haluan Padang* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar).
- Hikmat Kusumaningrat, & Kusuma Ningrat, P. (2006). *Jurnalistik teori dan praktik*. PT Remaja Rosdakarya.
- Jambi Ekspres. (2026). *Jambi Ekspres*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi\\_Ekspres](https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi_Ekspres) (diakses 14 Januari 2026).
- Kania Chairunnisa Dwi Artha, & Hudi Santoso. (2025). Penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan kriminal di media Konteks.co.id. *J-Sikom: Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi*, 6(2), 337–350. <https://doi.org/10.36085/jsikom.v6i2.9322>
- Kode Etik Wartawan Jurnalistik Internasional. (2026). [https://pakarkomunikasi.com/kode-etikwartawan?e\\_pi=7%2CPAGE\\_10%2C9637474584](https://pakarkomunikasi.com/kode-etikwartawan?e_pi=7%2CPAGE_10%2C9637474584) (diakses 8 Januari 2026).

- Lewi, O. (2018). *Penerapan kode etik di kalangan jurnalis*. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Luwarso, L., & Samsuri. (2007). *Pelanggaran etika pers*. Dewan Pers bekerja sama dengan FES.
- McQuail, D. (1991). *Teori komunikasi massa*. Erlangga.
- Misba. (2022). *Penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan COVID-19 dalam portal Fajar.co.id* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Novlizal, R. (2017). *Penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada Harian Metro 24* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Nurudin. (2009). *Jurnalisme masa kini*. Raja Grafindo Persada.
- Nurudin. (2019). *Jurnalisme masa kini* (Cet. 1). Rajawali Pers.
- Oktavia, A. (2022). *Penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal di kalangan berita Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau* (riaau.antaraneews.com) (Skripsi, Universitas Islam Riau).
- Onong Uchjana Effendy. (2008). *Dinamika komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Pramesti, O. L. (2018). Penerapan kode etik di kalangan jurnalis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 83–95.
- Ramadhani, Y. (2023). *Penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan Harian Umum Palembang Pos* (Skripsi, Universitas Sriwijaya).
- Rolnicki, T. E., Tate, C. D., & Taylor, S. A. (2008). *Pengantar dasar jurnalisme*. Kencana Prenada Media Group.
- Romli, A. S. M. (2018). *Jurnalistik online: Panduan mengolah media online*. Nuansa Cendekia.
- Rusdiantoro, A. (2020). Efektivitas pembelajaran jigsaw terhadap peningkatan kemampuan literasi matematika siswa kelas XII SMA Negeri 6 Semarang. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 1(1), 1–9.
- Sedia Willing Barus. (2010). *Jurnalistik: Petunjuk teknis menulis berita*. Erlangga.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective* (3rd ed.). Routledge.
- Siregar, R. H. (2005). *Etika jurnalistik dan tanggung jawab sosial pers*. Grafindo.
- Suhandang, K. (2004). *Pengantar jurnalistik: Seputar organisasi, produk dan kode etik*. Nuansa Cendekia.
- Sukardi, W. A. (2010). *Kajian tuntas 350 tanya jawab UU Pers dan kode etik jurnalistik*. Kompas.
- Suryadi, D., & Hartati, I. (2021). Penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal pada media online Infobekasi.co.id. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 5(1), 45–57. <https://jurnal.unpad.ac.id/kajian-jurnalisme/article/view/29323>
- Suryanto, A. (2020). Analisis kode etik jurnalistik wartawan terhadap praktik profesionalisme dalam peliputan berita. *SociaLogica: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 145–157. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/JurnalSociaLogica/article/download/920/896>
- Tim Penyusun. (2022). *Panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. Fakultas Dakwah UIN STS Jambi.
- Wahyudi, J. B. (2011). *Komunikasi jurnalistik: Pengetahuan praktis kewartawanan, surat kabar, majalah, radio dan televisi*. Alumni.
- Wibowo, W. (2009). *Menuju jurnalisme beretika: Peran bahasa, bisnis, dan politik di era mondial*. Buku Kompas.
- Widyastuti, A. (2019). Persepsi wartawan mengenai kode etik jurnalistik. *Jurnal Washiyah*, 10(2), 211–225. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/washiyah/article/view/19770>
- Wina Armada Sukardi. (2008). *Kode etik jurnalistik dan Dewan Pers*. Dewan Pers.
- Wina Armada Sukardi. (2009). *Menakar kesejahteraan wartawan*. Dewan Pers.

Yunus, S. (2010). *Jurnalistik terapan*. Ghalia Indonesia.

Yuwono, I. D. (2011). *Memahami berbagai etika profesi dan pekerjaan*. Pustaka Yustisia.

Zulkarimein, N. (2017). *Etika jurnanisme: Prinsip-prinsip dasar*. PT Rajagrafindo Persada.